

Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam

Ijtihad dan Perubahan Sosial (Studi Perubahan Hukum Islam)

Sabid HM

Qira'at dalam al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap *Istinbāt* Hukum
(Kajian Atas Ayat-Ayat Tahārah)

Cholil

Pemikiran Hukum Al-Gazali (Telaah Historis)

Imroatul Azizah

Kode Etik Hakim dalam Perspektif Hukum Islam

Masruhan

Dinamika Politik Islam: Mengukur Moralitas Keberagamaan
dalam Budaya Agama sebagai Instrumen Politik

Muhammad Yazid

Al-Turās al-Siyāsiy Partai Politik Islam di Indonesia

Achmad Yasin

Etika Politik Islam sebagai Suatu Disiplin Ilmu

Nurbayati

Hak Asasi Manusia dalam Persepektif Islam dan Barat

Sri Warjiyati

Keadilan dalam Hukuman Mati (Perspektif al-Qur'an)

Amin Tobari

Diterbitkan Oleh :

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ISSN : 0123-765

Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam

Vol. 10, No. 2, Desember 2005

Penanggungjawab

Abd. Salam

Penanggung Jawab

Masruhan

Pemimpin Redaksi

Jeje Abdul Rojak

Penyunting Ahli

Masruhan

Iskandar Ritonga

Dakwatul Chairah

Siti Dalilah Candrawati

Penyunting Pelaksana

Abdul Basith Junaidy, Ahmad Fajruddin Fatwa, Darmawan, M. Syamsul Arifin,

Sekretariat

Mukhlisah Mutim, M. Zaini, M. Jauri

Al-Qānūn diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dua kali dalam satu tahun, bulan Juni dan Desember.

Alamat Sekretariat :

Kampus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8417418, 8417198 Fax 8418457

KATA PENGANTAR

Al-Qānūn volume 10, Nomor 2, edisi bulan Desember 2005 ini hadir menyajikan sembilan artikel dengan tema yang cukup variatif, yang sebagian besarnya ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

Artikel pertama ditulis oleh Sahid HM dengan judul *Ijtihad dan Perubahan Sosial (Studi Perubahan Hukum Islam)*. Menurut Sahid, hukum Islam pada dasarnya dapat berubah karena pergantian waktu, perbedaan tempat, dan perubahan masyarakat (sosial). Untuk merealisasikan perubahan hukum Islam tersebut dibutuhkan aktivitas ijtihad, baik yang dilakukan secara individual (*fardiy*) maupun secara kolektif (*jama'iy*).

Artikel kedua berjudul *Qira'at dalam al-Qur'an dan Pengaruhnya atas Istibat Hukum (Kajian atas Ayat-ayat Thabarah)*. Artikel yang ditulis oleh Cholil ini menjelaskan bahwa keragaman *qira'at* dalam al-Qur'an sering menjadi faktor dari munculnya perbedaan interpretasi yang pada gilirannya membawa pengaruh pada istibat hukum Islam.

Imroatul Azizah menulis artikel keempat dengan judul *Pemikiran Hukum al-Ghazali (Telaah Historis)*. Melalui artikelnya ini Azizah mengulas sisi lain dari sosok al-Gazali yang menempatkan akal sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Implikasinya, ia membuka pintu ijtihad seluas-luasnya agar umat Islam tidak *jumud* dan terbelenggu dalam taqlid buta.

Artikel keempat yang berjudul *Kode Etik Hakim dalam Perspektif Hukum Islam* membahas sifat-sifat Kartika-Cakra-Candra-Sari-Tirta yang menurut etika profesi hukum harus menjadi milik hakim. Masruhan, penulis artikel ini, menyimpulkan bahwa kelima sifat tersebut sesuai dengan nilai-nilai etis hakim dalam Hukum Islam.

Artikel kelima, *Dinamika Politik Islam; Mengukur Moralitas Keberagamaan dalam Budaya Agama sebagai Instrumen Politik*, yang ditulis oleh Muhammad Yazid menawarkan sikap kritis dalam merumuskan sikap sosial serta pandangan politik dengan selalu mendialogkan dimensi kemanusiaan dengan dimensi Ilahiah. Dengan sikap kritis diharapkan terjadi transformasi budaya politik, yaitu dari budaya menjadikan agama

sebagai instrumen politik menjadi lebih terpadukan agarna sebagai panglima dalam membangun moral bangsa.

Artikel keenam, *al-Turās al-Siyāsī Partai Politik Islam di Indonesia*, yang ditulis oleh Achmad Yasin, mengkaji tradisi politik partai-partai Islam berciri kuat pada idelisme untuk menformalisasikan Islam sebagai dasar negara. Tradisi seperti ini terbukti membuat partai-partai Islam mengalami degradasi. Untuk itu, kepada partai-partai Islam, tulisan ini menawarkan tradisi politik baru yang terbuka, yang mau menerima pluralitas, dan yang bercorak nahniah (altruistik, kekitaan), namun dengan tetap berpijak pada nilai-nilai etika politik yang diajarkan Islam.

Artikel ketujuh yang ditulis oleh Nurhayati berjudul "Etika Politik Islam sebagai suatu Disiplin Ilmu". Artikel ini menyajikan problem yang dihadapi Etika Politik Islam sebagai mata kuliah dan disiplin ilmu baru, yaitu problem yang menyangkut kerangka teoritis dan metodologis. Oleh karena itu, adalah bukan aib akademis sekiranya sambil berproses mencari "jati diri" dilakukan upaya 'meminjam' kerangka teoritis dari 'orang lain'. Apalagi sudah ada beberapa intelektual muslim yang menulis literatur yang membahas etika politik dengan pendekatan keislaman.

Sri Warjiyati menulis artikel kedelapan dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*. Menurut artikel ini, bahwa baik Islam maupun Barat sama-sama mengakui eksistensi HAM sebagai hak yang memperoleh justifikasi secara moral dan dijamin dalam konstitusi. Bedanya, dalam pandangan Barat, HAM bersumber pada pemikiran filosofis (antrophosentris), sedangkan dalam pandangan Islam merupakan anugerah Tuhan (theosentris).

Artikel kesembilan ditulis oleh Amin Tohari dengan judul *Keadilan dalam Hukuman Mati (Perspektif al-Qur'ān)*. Menurut tulisan ini, hukuman mati (*qisās*) sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan yang didoktrinkan oleh al-Qur'an sendiri. Hukuman mati bukan semata hukuman bagi pelaku, tetapi juga media melindungi masyarakat dari kejahatan. Dan hukuman mati harus ada dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan.

Demikianlah, silakan membaca. Insyaallah bermanfaat.

Redaktur

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	= -	ر	= r	غ	= g
ب	= b	ز	= z	ف	= f
ت	= t	س	= s	ق	= q
ث	= ṡ	ش	= sy	ك	= k
ج	= j	ص	= ṣ	ل	= l
ح	= ḥ	ض	= ḍ	م	= m
خ	= kh	ط	= ṭ	ن	= n
د	= d	ظ	= ḏ	و	= w
ذ	= ḏ	ع	= ʿ	ء	= ʿ
				ی	= y

Bunyi Madd :

ā
ī
ū

Bunyi Diphtong:

ای	=	ay
او	=	au

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (i)

Pedoman Transliterasi (iii)

Daftar Isi (iv)

- Ijtihad dan Perubahan Sosial (Studi Perubahan Hukum Islam)
Sahid HM (761)
- Qira'at dalam al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap *Istinbāṭ* Hukum
(Kajian Atas Ayat-Ayat *Tahārah*)
Cholil (775)
- Pemikiran Hukum al-Gazali (Telaah Historis)
Imroatul Azizah (789)
- Kode Etik Hakim dalam Perspektif Hukum Islam
Masruhan (806)
- Dinamika Politik Islam: Mengukur Moralitas Keberagamaan dalam
Budaya Agama sebagai Instrumen Politik
Muhammad Yazid (818)
- *Al-Turās al-Siyāsīy* Partai Politik Islam di Indonesia
Achmad Yasin (828)
- Etika Politik Islam sebagai Suatu Disiplin Ilmu
Nurhayati (839)
- Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat
Sri Warjiyati (855)
- Keadilan dalam Hukuman Mati (Perspektif al-Qur'an)
Amin Tohari (868)

ETIKA POLITIK ISLAM SEBAGAI SUATU DISIPLIN ILMU

*Nurbayati**

Abstrak: Tulisan ini mengkaji penghapusan mata kuliah Etika Politik Islam dari Kurikulum 2004. Kajian ini terasa urgen karena mata kuliah tersebut sangat penting untuk membentuk karakteristik mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah. Di samping itu secara kurikuler, Etika Politik Islam—sebagaimana dan bersama mata kuliah filsafat lainnya—memiliki relevansi dan kontribusi yang esensial dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Hanya saja ketidakjelasan permasalahan (materi) mata kuliah tersebut agaknya menjadi bagian dari alasan penghapusannya. Memang, sebagai mata kuliah baru, Etika Politik Islam menghadapi problem menyangkut kerangka teoritis dan metodologisnya. Dengan kata lain, mata kuliah ini masih dalam pencarian "jati dirinya." Oleh karena itu, upaya 'meminjam' kerangka teoritis dari 'orang lain' tidak serta merta merupakan kesalahan akademis. Apalagi terdapat beberapa literatur yang ditulis oleh intelektual muslim yang isinya membahas materi-materi tersebut dengan pendekatan keislaman. Oleh karena itu, mata kuliah ini dengan segala 'kekurangannya' tidak harus dilikuidasi dari kurikulum Jurusan Siyasah Jinayah, karena di samping memiliki kajian filosofis tentang persoalan-persoalan politik Islam yang berbeda dengan materi mata kuliah filsafat lainnya, juga memiliki pendekatan dan beberapa materi yang berbeda dengan mata kuliah siyasah lainnya.

Kata Kunci: Etika, Politik Islam, Disiplin Ilmu, Kurikulum

* Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Dalam Kurikulum 2002 Fakultas Syariah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: 58/HK.00.5/SK/P/2002 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Kurikulum 2002 IAIN Sunan Ampel,¹ tercantum mata kuliah baru "Etika Politik Islam." Mata kuliah ini pada Jurusan Siyasah Jinayah ini dikelompokkan dalam Matakuliah Prilaku Berkarya (MPB) dan ditawarkan untuk diprogram oleh mahasiswa semester VIII. Namun, dalam Kurikulum 2004, mata kuliah ini sudah tidak ditemukan lagi (dihapus).

Harus diakui bahwa sebagai mata kuliah baru, Etika Politik Islam menghadapi problem kerangka metodologis, tidak seperti Us}ul Fiqh, Fiqh Jinayah, dan Fiqh Siyasah yang sudah memiliki sistematika sendiri sebagai hasil karya para ilmuwan muslim klasik dan kontemporer. Namun, menurut Abul Quasem, bukan hanya mata kuliah Etika Politik Islam saja yang menghadapi masalah, tetapi juga mata kuliah Etika Islam. Mata kuliah yang disebutkan terakhir ini sendiri masih belum memiliki sejarah yang komprehensif. Memang selama ini ilmuwan muslim telah membicarakan masalah-masalah etis, tetapi mereka melakukannya dalam cabang disiplin ilmu yang lain, yakni Us}ul Fiqh.²

Secara realistis, sistematika dan pokok bahasan yang sementara digunakan dalam mata kuliah Etika Politik Islam 'masih meminjam' kerangka "Etika Politik" Magnis yang disusun dalam bukunya "Etika Politik" yang pada awal terbitnya (tahun 1990-an) cukup kontroversial. Untuk kepentingan jangka pendek, 'peminjaman' semacam itu, dengan berbagai modifikasi dan adaptasi, mungkin dapat dibenarkan, namun, untuk jangka panjang diharapkan muncul suatu kerangka metodologis dan sistematika pembahasan yang benar-benar berakar dari sejarah dan budaya umat Islam sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses penemuan format dan 'jati dirinya,' mata kuliah tersebut mestinya tidak harus dihilangkan dari rangkaian

¹IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Dua (D2) dan Strata Satu (S1)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2002), h. 41-46.

²M. Abul Quasem, *Etika al-Ghazali*, Diterjemahkan oleh J. Mahyudin dari *The Ethics of al-Ghazali*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), h. vii.

mata kuliah dalam Kurikulum 2004, melainkan diupayakan penyusunannya sehingga ditemukan bentuknya yang ideal yang diinspirasi dari nilai-nilai ajaran Islam yang universal dengan mempertimbangkan aspek-aspek historis umat Islam.

Dalam kaitan itulah tulisan ini hadir untuk mendialogkan sejauh mana arti penting kehadiran mata kuliah ini dengan mengupas pokok-pokok bahasan yang termuat dalam silabi mata kuliah Etika Politik Islam, sehingga ditemukan signifikansi, bahkan urgensi mata kuliah tersebut bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Siyash Jinayah.

Disiplin Ilmu Etika Politik Islam

1. Hubungan Politik dengan Moralitas

"Cerdik seperti ular, tulus bagai merpati". Begitulah ilustrasi mengenai hubungan antara politik dengan moralitas. Mungkinkah 'ular' dan 'merpati' dapat hidup bersama? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak sederhana, tetapi seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804 M.), yakin dan optimistis bahwa keduanya dapat hidup berdampingan dan pada akhirnya 'merpati'lah yang akan memperoleh kemenangan.³ Filsuf lain yang sependapat dengan Kant mengungkapkan bahwa dalam proses kemitraan 'ular' dan 'merpati' itu, makhluk yang disebut terakhir akan sulit tidur,⁴ karena harus selalu waspada dan berjaga-jaga.

Sementara itu, berbagai kalangan, termasuk masyarakat pada umumnya, meragukan kemungkinan terciptanya harmonisasi kedua makhluk tersebut dan menganggapnya sebagai utopia belaka. Skeptisme kelompok ini bisa dimaklumi jika dihubungkan dengan realita kehidupan politik yang sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan serta identik dengan perebutan kekuasaan yang penuh dengan intrik-intrik

³Ilustrasi tersebut dikemukakan Immanuel Kant dalam bukunya, *Eternal Peace*, dalam C.J. Friedrich (ed.), *Philosophy of Kant*, (New York: Random House, 1949), Lampiran I, h. 457-458, dikutip dari Dennis F. Thompson, *Etika Politik Pajabat Negara*, Diterjemahkan oleh Benyamin Molan (Ed.) dari *Political Ethics and Public Office*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Cet. II, 2002), h. xvii.

⁴*Ibid.*

kotor. *Stereotype* yang mengatakan bahwa dunia politik (politisi) itu korup dan kotor sering dijadikan justifikasi atas tesis yang sangat masyhur dalam dunia politik yakni "*tidak ada lawan atau kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi*". Atau sebaliknya, tesis itulah yang menjadi jargon para politisi, sehingga rambu-rambu moral yang sering diakui sebagai acuan mulia dan ideal dalam berpolitik pada realitanya tidak lebih dari retorika belaka. Apapun pilihannya, bagi kelompok ini kedua kemungkinan tersebut menggambarkan hubungan yang 'mustahil' antara politik dengan moralitas.

Pada prinsipnya, setiap konsep dan teori selalu bersifat ideal, tetapi sering mengalami distorsi dalam praktiknya. Kendati demikian, kesenjangan antara teori dan praktik tidak harus disikapi dengan cara mengenyampingkan teori dan menyerah pada kenyataan. Agama Islam yang diturunkan dengan membawa misi "menyempurnakan akhlak manusia" harus terus diperjuangkan dan dipertahankan walau perilaku manusia tampak bertentangan atau cenderung mengabaikannya. Bukan sebaliknya, misi itu dinafikan karena ulah manusia yang semakin menjauh dari kebenaran. Dalam praktiknya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian selama tidak mereduksi nilai-nilai yang fundamental, di samping diperlukan pula berbagai strategi bagi penerapan nilai-nilai yang ideal—atau lebih tepatnya 'nilai-nilai yang mendekati ideal'—karena idealitas hanya bisa didekati tanpa dapat disentuh.

Dengan demikian, Islam menyediakan optimisme dan harapan bagi terciptanya kehidupan politik yang bermoral dan karena itu pula Etika Politik Islam menjadi suatu kebutuhan essensial. Persoalannya adalah bagaimana Etika Politik Islam sebagai suatu ilmu dapat disusun dalam suatu kerangka kajian yang sistematis sehingga dapat dipahami secara ilmiah serta mudah dalam mempraktikkannya sesuai misi yang diemban. Dalam konteks ini, Etika Politik Islam sebagai suatu disiplin ilmu masih dalam proses 'pencarian bentuk', berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman lain yang relatif sudah terbentuk (mapan) dengan susunan yang sistematis.

Pencarian bentuk disiplin ilmu tersebut tampak dari silabus mata kuliah Etika Politik Islam dalam Kurikulum 2002 yang kerangka metodologisnya 'meminjam' kerangka Etika Politik karya Franz Magnis

Suseno. 'Meminjam kerangkanya bukan pada substansinya' atau 'menggunakan kulitnya bukan isinya' mungkin tidak dikategorikan sebagai kesalahan akademis. Namun harus diakui bahwa Etika Politik Magnis merupakan suatu produk pemikiran yang berangkat dari sejarah dan budaya masyarakat industri modern pasca runtuhnya feodalisme lebih dua ratus tahun silam.⁵

Problem akademis akan muncul jika idiom-idiom atau istilah-istilah yang lahir dari latar belakang tradisi budaya masyarakat tertentu diterapkan secara 'bulat-bulat' pada masyarakat lain dengan kultur yang berbeda. Sebab, suatu istilah lahir dari proses panjang pergulatan seseorang atau sekelompok orang dengan kultur masyarakatnya. Istilah-istilah tersebut akan mengalami *discontext* jika digunakan dalam masyarakat yang berbeda. Misalnya istilah fundamentalisme, humanisme, *civil society*, demokrasi, emansipasi, dan lain-lain yang lahir dari Dunia Barat—yang *notabenya* sekuler—tidak serta merta dapat diterapkan secara utuh di dunia yang lain, termasuk Dunia Islam, karena persoalannya terletak pada variabel-variabel yang secara prinsip berbeda.

Walau demikian, Magnis tetap membuka peluang dan menyerahkan sepenuhnya kepada para pembaca tentang adanya kemungkinan relevansi kerangka teoritis 'Etika Politik'-nya untuk diterapkan bagi suatu masyarakat yang memiliki sejarah dan tradisi kultur yang berlainan.⁶ Dalam konteks budaya segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, maka kerangka Etika Politik Magnis dapat saja digunakan dalam Etika Politik Islam, tentu dengan berbagai penyesuaian dan modifikasi seperlunya, tanpa harus beranjak dari prinsip-prinsip dasar moral Islam.

2. Pengertian Etika Politik Islam

Secara gamblang Etika Politik Islam diartikan dengan "*penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis dalam dunia politik*". Pengertian sederhana ini tidak salah, namun, akan melahirkan pemahaman bahwa Etika Politik Islam itu sekedar Ilmu Akhlak—yang

⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, Cet. II, 1991), h. xiv.

⁶*Ibid.*

sudah disusun sedemikian rupa oleh para tokoh muslim—yang diterapkan dalam wilayah politik, sehingga tidak diperlukan lagi ilmu tersendiri yang spesifik. Pemahaman semacam ini akan menutup upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai keislaman yang akan melahirkan disiplin-disiplin atau cabang-cabang ilmu keislaman 'baru'.

Ditilik dari susunan kata-katanya, Etika Politik Islam merupakan rangkaian dari tiga kata, yaitu, 'etika', 'politik', dan 'Islam'. Etika yang disebut juga "Filsafat Moral" (*al-Falsafah al-Akhlāqiyah*) merupakan "studi kritis terhadap realitas ajaran moral",⁷ atau "pemikiran kritis dan mendalam tentang ajaran-ajaran moral".⁸ Etika adalah ilmu, bukan ajaran moral dan bukan sumber moral.⁹ Jadi, moralitas adalah obyek material etika,¹⁰ bukan etika itu sendiri. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dihubungkan dengan kata "politik", maka Etika Politik merupakan suatu studi yang secara kritis menempatkan soal-soal kemanusiaan dalam kerangka kerja filosofis yang berhubungan dengan upaya penataan dan pembinaan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang sama demi kepentingan bersama.

Adapun "Islam" merupakan dasar dan standar (ukuran) bagi etika politik. Sebagai dasar, Islam harus dijadikan sebagai sandaran, sumber pengambilan, dan rujukan serta dasar penilaian bagi rumusan etika politik yang sarat dengan budaya-budaya yang beragam. Islam hanya menyediakan prinsip-prinsip dasar bukan seperangkat ketentuan yang sudah jadi dan kaku. Sebagai ajaran yang universal, Islam menyediakan tata cara berpolitik yang dapat dilacak dalam prinsip-prinsip umum atau nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan konteks

⁷Amin Abdullah, *Filsafat Kalam*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Cet. II, 1996), h. 147.

⁸Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), h. 14.

⁹Ajaran Moral adalah wejangan, khutbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan (tertulis/lisan) yang berisi tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sehingga menjadi manusia yang baik. Adapun sumbernya adalah agama, adat istiadat, ideologi tertentu, atau yang lainnya. Lihat *ibid*.

¹⁰Amin Abdullah, *Filsafat Kalam*, h. 147.

perkembangan zaman. Karenanya Islam memberikan 'kebebasan' bagi alam pikiran manusia untuk mengembara guna mencari dan menghasilkan suatu pola tatanan kehidupan politik yang lebih memberikan kemaslahatan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jadi, Islam sebagai standar akan menilai apakah suatu produk pikiran (ijtihad) dapat dibenarkan atau tidak.

Dengan demikian, Etika Politik Islam dapat dipahami sebagai "studi kritis nilai-nilai moralitas Islam terhadap dasar-dasar penyelenggaraan negara dan pertanggungjawabannya dalam menata kehidupan masyarakat (rakyat)", bukan dimaknai secara sederhana sebagai buku panduan tentang bagaimana seharusnya para penguasa berperilaku dan mengambil suatu kebijakan tertentu. Lebih dari itu, disiplin ilmu ini harus mampu menawarkan suatu sistem etika politik yang secara komprehensif mampu mendorong terwujudnya cita-cita ditegakkannya suatu negara.

3. Ruang Lingkup Etika Politik Islam

Merujuk pada kerangka Etika Politik Magnis, ruang lingkup ilmu ini meliputi *legitimasi hukum* dan *legitimasi kekuasaan (negara)*. Hukum harus menjelaskan mengapa harus dipilih "jenis tatanan masyarakat yang seperti ini dan bukan yang lain.". Selain itu, negara juga harus melegitimasi penggunaan kekuasaannya secara bertanggungjawab. Dalam upaya melakukan penataan dan pembinaan masyarakat, diperlukan dua perangkat penata masyarakat, yaitu penata masyarakat '*yang normatif*' (hukum) dan '*yang efektif*' (negara).¹¹

Dalam konteks Etika Politik Islam, persoalan legitimasi hukum dan kekuasaan dapat ditelusuri dalam Islam normatif maupun Islam sejarah. Kedua macam penata masyarakat di atas merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena tanpa negara (negara Islam/Islami), hukum (Hukum Islam/Islami) akan bersifat normatif dan tidak ada kemampuan bertindak, sebaliknya, tanpa hukum, negara akan buta dan sesat. Ilustrasi hubungan yang erat antara agama dengan negara

¹¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, h. 20.

(penguasa) diungkap oleh al-Ghazali,¹² bahwa agama sebagai fondasi dan negara sebagai penjaganya.

Selain itu, Etika Politik Islam merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia secara keseluruhan yang digali dari nilai-nilai Islam. Suatu keputusan, tindakan dan sikap yang mengacu pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan disebut bersifat 'politis'. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dengan mengemban nilai-nilai dasar kesamaan dan kebebasan. Penindasan terhadap rakyat yang cenderung dalam posisi lemah berarti penyimpangan dari Etika Politik Islam. Untuk menilai apakah suatu tatanan normatif ataupun efektif sesuai dengan nilai-nilai Etika Politik Islam atau tidak, sangat bergantung pada jawaban atas pertanyaan "*Apakah kekuasaan (negara) telah memperlakukan masyarakat manusia (rakyat) sebagai subyek utama dalam kehidupan mereka sesuai dengan barkat dan martabatnya?*".

Pertanyaan di atas merupakan persoalan krusial dalam upaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Di sini, Etika Politik Islam menyentuh persoalan "humanisme (Islam)", suatu persoalan fundamental yang sering "tercecer" dalam realitas dunia politik. Secara filosofis dapat dipersoalkan dan diduga 'ada yang salah dalam pemahaman umat' jika mencermati realitas politik kontemporer. Misalnya, pada saat umat Islam (tokoh agama) semakin mampu mengisi ruang-ruang dalam lingkaran politik dan pemerintahan, justru semakin banyak perpecahan yang terjadi di kalangan mereka bahkan koruptor semakin menggila. Atau dalam konteks sosial, di saat umat berduyun-duyun ke tanah suci bahkan harus antri selama bertahun-tahun, justru di hadapan mereka semakin mudah ditemukan umat yang terjatuh kemiskinan.

Di manakah peran penguasa dalam menyikapi fenomena-fenomena paradoks tersebut serta persoalan-persoalan rakyat lainnya, dan bagaimanakah sikap negara dan pemerintah itu dapat

¹²Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz. I, versi Badawi Thabaneh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Islami, tt), h. 18. Menurut Abul Quasem, ilustrasi tersebut bukan pendapat al-Ghazali sendiri, melainkan diktum yang dikemukakan oleh Wazir Nizham al-Mulk. Lebih lanjut tentang hal ini, lihat, Abul Quasem, *The Ethics of al-Ghazali*, h. 24.

dipertanggungjawabkan secara moral Islam, tentu dibutuhkan parameter untuk menilainya. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan alat ukur dari aspek Etika Politik antara lain: *pertama*, Prinsip Legalitas (kekuasaan dijalankan sesuai dengan Hukum Islam/Islami); *kedua*, Prinsip Legitimasi Demokratis (kekuasaan harus disahkan dengan melibatkan partisipasi dan dukungan rakyat); *ketiga*, Legitimasi Moral (penguasa berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam).

4. Pokok-Pokok Bahasan Etika Politik Islam

Berdasar silabus mata kuliah Etika Politik Islam, ruang lingkup mata kuliah yang cukup luas tersebut dijabarkan dalam pokok-pokok bahasan sebagai berikut: *Pengertian Etika Politik dan Etika Politik Islam; Ruang Lingkup Etika Politik Islam; Legitimasi Kekuasaan; Agama dan Negara; Kewenangan (Tugas dan Tanggungjawab Negara); Keadilan/Persamaan, Kebebasan dan Solidaritas; Hak dan Kewajiban Asasi Manusia serta Toleransi Umat Beragama.*

Adapun literatur atau referensi yang direkomendasi sebagai sumber materi-materi di atas antara lain adalah: Sayyid Husein Muh Jafri, *Moralitas Politik*; Muhammad bin Husein Al-Syarif Al-Radhi, *Nahj al-Balaghah*; Yusuf Qardhawi, *Kerangka Ideologi Islam dan Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*; Althaf Gaufar, *Tantangan Islam*; Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, M. Dhiya' Al-Din Rais, *Teori Politik Islam*, Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* serta Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pokok-pokok bahasan di atas telah diadopsi, dengan sedikit modifikasi, dari Etika Politik karya Franz Magnis Suseno. Karena itu, di antara literatur-literatur tersebut hanya karya Magnis yang secara signifikan dan langsung memiliki relevansi. Adapun karya-karya tulis yang lain hanya membahas etika politik sebagaimana dimaksudkan oleh silabus sebagai penggalan-penggalan persoalan dan terpisah-pisah. Literatur lain yang belum tercantum namun lebih relevan karena membahas secara panjang lebar tentang persoalan-persoalan Etika Politik Islam adalah karya Bassam Tibi (*et.al*), *Islamic Political Ethics* dan *Civil Society and Ethics*, yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang tidak

jauh berbeda dengan aslinya *"Etika Politik Islam dan Civil Society, Pluralisme dan Konflik"*.

Selanjutnya, pokok-pokok bahasan Etika Politik Islam akan dijelaskan seperlunya sebagai berikut:

a. Legitimasi Kekuasaan

Pembahasan tentang legitimasi kekuasaan menyangkut keabsahan negara dan pemerintahan secara etis, kriteria keabsahan kekuasaan, macam-macam kekuasaan serta pertanggungjawaban negara kepada pihak yang memberikan kekuasaan.

Secara terminologis, legitimasi kekuasaan berarti keabsahan suatu otoritas/wewenang untuk memerintah. Otoritas berarti kekuasaan yang dilembagakan atau kekuasaan yang berhak memerintah dan menuntut ketaatan. Jadi, otoritas merupakan ciri khas kekuasaan. Suatu negara tidak akan bermakna jika tidak memiliki otoritas untuk memerintah dan menuntut ketaatan dari rakyatnya. Adapun absah tidaknya suatu otoritas dapat dilihat dari berbagai segi yakni: dari segi *dasar diperolehnya wewenang*, segi *tujuan* yang hendak dicapai dengan adanya wewenang itu; dan segi *dasar wewenang* untuk membuat undang-undang dan menuntut ketaatan masyarakat.¹³

Dasar diperolehnya wewenang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam tidak menetapkan secara baku tentang masalah ini, namun, sejarah mencatat proses suksesi antar pemimpin Negara Madinah memiliki proses yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Fuqaha mengemukakan berbagai pendapat tentang proses pengangkatan khalifah. Misalnya pemilihan oleh *ahl balli wa al-'aqdi* atau *ahl al-syura* sebagaimana terjadi saat pengangkatan dan *bai'at* terhadap Abu Bakar. Selain itu juga dilakukan dengan cara penunjukan oleh imam sebelumnya (*wilayah al-'abdi*), seperti penunjukan yang dilakukan Abu Bakar pada Umar, atau pemilihan Usman melalui pembentukan tim oleh Umar, dan sebagainya.¹⁴ Di antara model-model pengangkatan khalifah tersebut, manakah yang lebih baik tentu sangat

¹³Diadopsi dari Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, h. 53.

¹⁴Pandangan ini atara lain dapat dilacak dalam buku Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, Cet. I, tt.), h. 6.

bergantung pada kondisi dan kebutuhan masyarakat masing-masing dengan beberapa pengembangan, asal sesuai dengan kehendak rakyat, menjunjung martabat kemanusiaan dan sejalan dengan nilai-nilai etika Islam.

Legitimasi kekuasaan tidak berhenti pada proses pengangkatan pemimpin dengan memperoleh *baiat* dan legitimasi dari rakyat, juga mencakup keabsahan kepemimpinan sebagai proses untuk mencapai tujuan. Maksudnya, partisipasi harus dilibatkan, karena negara didirikan untuk kepentingan seluruh rakyat, sehingga segala perangkat hukum yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam demi kepentingan dan kemaslahatan yang hakiki dan bagi rakyat secara keseluruhan. Penguasa yang memperoleh legitimasi rakyat sebagai cerminan dari perwujudan nilai-nilai etika politik Islam berhak menuntut ketaatan dari rakyatnya.

b. Hubungan Negara dengan Agama

Kajian tentang hubungan antara negara dengan agama tidak hanya mengungkap tentang tiga teori hubungan keduanya beserta konsekuensinya,¹⁵ namun, juga menyangkut hubungan ulama dengan umara yang mengarah pada persoalan *civil society*; dilema-dilema etis yang muncul akibat adanya hubungan tersebut dan lain sebagainya.

Pembahasan tentang hubungan antara ulama dengan umara meliputi batas-batas kerjasama keduanya dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat dan umat. Tampaknya batas-batas yang digagas oleh al-Ghazali dapat dijadikan sebagai salah satu referensi.¹⁶ Mengenai *civil society* secara lebih terinci pembahasannya berada dalam ruang lingkup "kewenangan negara". Adapun dilema etis yang muncul akibat hubungan agama dengan negara, antara lain: (1) Munculnya eksklusivisme kelompok agama, yakni menafikan eksistensi kebenaran dan pendapat kelompok agama lain (internal/eksternal agamanya). Akibatnya mereka berambisi agar kelompoknya saja yang mendapatkan

¹⁵Munawir Syadzali mencatat tiga teori hubungan antara agama dan politik, yaitu: teori integralistik, sekularistik dan akomodatif. Lihat Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, Cet. I, 1990), h. 1.

¹⁶Antara lain diungkap dalam beberapa kitabnya, seperti *Ihya' Ulum ad-Din*, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashih al-Mulk*, dan sebagainya.

prioritas dari pemerintah. (2) Puritanisasi agama, yakni upaya pemurnian ajaran agama dari unsur-unsur budaya yang diyakini bertentangan dengan akidah, padahal dilestarikan oleh pemerintah sebagai kekayaan budaya bangsa. (3) Solidaritas, loyalitas dan kepatuhan rakyat terhadap agama dan negara. Keragu-raguan umat beragama antara taat kepada pemerintah atau kepada Tuhan tentang suatu persoalan yang dilematis.¹⁷

c. Kewenangan Negara dan Nilai-Nilai Dasar Hukum

Pembahasan tentang kewenangan negara terkait dengan nilai-nilai dasar hukum yang meliputi: prinsip keadilan/kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Kewenangan ini meliputi tugas dan kewajiban yang harus dijalankan negara untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan cara menjamin terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar hukum tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apakah negara harus menyediakan seluruh keperluan masyarakatnya atau memberi ruang bagi mereka untuk menyediakan sendiri keperluannya tanpa bantuan negara? Kajian tentang hubungan negara dengan masyarakat akan berujung pada persoalan sosialisme, kapitalisme dan *civil society* (masyarakat madani). Dominasi salah satu pihak atas yang lainnya dan keseimbangan posisi keduanya secara umum akan melahirkan ketiga karakter masyarakat tersebut.

Pertama, dominasi negara yang besar dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dll. (negara totaliter) akan melahirkan masyarakat sosialis dan komunis. Keragaman sangat dihindari dan aspek kesamaan sangat menonjol dalam masyarakat ini. *Kedua*, dominasi masyarakat lebih besar sehingga tercipta masyarakat kapitalis. Tugas negara hanya memelihara keteraturan masyarakat, perlindungan hukum dan perlindungan dari ancaman luar. Negara wajib memberikan kebebasan bagi masyarakat tanpa hak mencampurnya, khususnya di bidang ekonomi. Mereka yang paling cakap akan menikmati kesejahteraan, sehingga tercipta masyarakat yang kering dari prinsip kesamaan/keadilan dan solidaritas. Aspek yang menonjol dalam

¹⁷Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1995), h. 95-96.

masyarakat ini adalah "kebebasan" (liberalisme) individual. *Ketiga*, negara dan masyarakat memiliki keseimbangan dalam kewenangan. Prinsip kesamaan/keadilan, kebebasan dan solidaritas berkembang secara harmonis. Masyarakat ideal ini disebut dengan Masyarakat Madani (*Civil Society*).¹⁸

Persoalan *Civil Society* akan berpapasan dengan kajian tentang demokrasi sebagai patnarnya. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan seimbang dengan kekuasaan negara. Demokrasi akan tegak jika negara kuat; *civil society* kuat; dan ekonomi kuat. Ketiga pilar ini harus bekerja secara simultan. *Civil society* menjadi motor penggerak demokratisasi, karena dapat mendorong proses transformasi masyarakat ke arah keterbukaan dan demokratisasi, namun, nilai-nilai demokrasi tidak akan mudah ditegakkan di tengah tingkat pendidikan yang rendah, situasi ekonomi yang buruk dan lemahnya supremasi hukum.

d. Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Materi tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) bukan sekedar mengungkap tentang wujud dan macam-macam HAM,¹⁹ sebagaimana

¹⁸Masyarakat Madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir yang berlandaskan pada kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta memiliki keterikatan pada norma-norma hukum yang diikuti oleh seluruh warganya. Masyarakat ini memiliki kekuatan dan kemandirian, kontrol yang seimbang dengan negara, dengan adanya ruang publik yang bebas untuk memperjuangkan kepentingan publik. Wujudnya berupa organisasi-organisasi yang didirikan masyarakat tanpa campur tangan pemerintah, misalnya: paguyuban, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, organisasi buruh, perkumpulan profesional, NGO, media massa, dll. Lihat, Azyumardi Azra, "Membangun Kembali Civil Society," dalam Ahmad Baso, *Wacana dan Civil Society di Indonesia: Penelitian Tekstual dan Kritik atas Tulisan-Tulisan 'Islam-Civil Society' di Kalangan Cendekiawan Muslim Indonesia*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Lakpesdam-NU & The Asia Foundation, 1998; Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1996) dan Yudi Latif, *Perjalanan Sejarah sebagai Proses Humanisasi: Masyarakat Sipil, Kebebasan dan Fanatisme*"

¹⁹Islam menetapkan prinsip-prinsip HAM, antara lain, hak hidup, hak kemerdekaan (kebebasan), hak persamaan dan persaudaraan (al-A'raf: 189), (al-Nisa': 4), (al-Hujurat: 13); hak kebebasan, persamaan dan persaudaraan melahirkan hak-hak, antara lain, hak diperlakukan sama (adil) di depan hukum (4: 58), (10: 47), (7: 29), (16: 90), dll.; hak beragama (2: 256), (al-Syura: 48), (al-Ghasyiyah: 21-22); prinsip pergaulan dengan non-muslim (al-Kafirun: 6), mendapatkan pekerjaan (al-Jumu'ah: 10), (al-Mulk: 15); memperoleh pendidikan (2: 31-32), (al-'Alaq: 1-5), (al-Nahl: 43), dll., hak berserikat dan mengeluarkan pendapat (3: 159), (42:38), (3: 104), (103: 3), dll.

tercakup dalam matakuliah lain, akan tetapi, juga membahas tentang hubungan antara moralitas dengan hukum sehingga ditemukan dasar dan urgensi ditegakkannya HAM dalam masyarakat melalui hukum dan negara.

Hukum berbeda dengan moral, namun, legitimasi hukum tidak dapat dipertahankan jika dilepaskan dari tuntutan-tuntutan moral dasar (martabat kemanusiaan) yakni jaminan *keadilan*, *kebebasan* dan *solidaritas sosial*.²⁰ Dengan kata lain, hukum harus memuat nilai-nilai dasar tersebut. Sarana untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan moral adalah HAM yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum positif. Dengan kata lain, HAM merupakan suatu usaha untuk menerjemahkan keyakinan-keyakinan tentang martabat manusia ke dalam bahasa hukum (yang kongkrit dan operasional), agar hak-hak itu dapat dipaksakan pelaksanaannya.²¹

HAM adalah hak-hak dasar yang merupakan karunia Allah, bukan anugerah masyarakat atau negara, yang dilekatkan pada diri manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya. Kewajiban negara adalah mengakui keberadaan HAM serta melindunginya, tidak melanggar dan tidak mengabaikannya. Sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan mengandung nilai-nilai *keadilan*, *kebebasan* dan *solidaritas sosial*, HAM bersifat absolut dan karenanya berlaku secara universal. Namun, pada tingkat perwujudannya HAM menjadi relatif. Tuntutan-tuntutan agar diakuinya HAM sering berawal dari pengalaman negatif sejarah manusia. Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan, akan dirumuskan menjadi HAM yang kemudian dituntut untuk dilindungi. Oleh karena itu, bentuk-bentuk HAM akan selalu berkembang seiring kebutuhan dan tuntutan manusia. Namun, rumusan baru HAM akan diakui kebenarannya dan wajib dilindungi keberadaannya, selama

²⁰Nilai-nilai dasar tersebut saling bertentangan, misalnya: *kebebasan* dan *kesamaan* tidak boleh diterapkan secara mutlak. *Kesamaan* yang mutlak akan menyebabkan hilangnya kebebasan, sebaliknya *kebebasan* yang mutlak akan menggali jurang perbedaan yang dalam antar sesama manusia. Untuk menciptakan *kesamaan* yang lebih besar, perlu dilakukan pembatasan bagi *kebebasan* melalui pemaksaan, untuk menghormati kebebasan manusia, segala sesuatu tidak boleh disamaratakan. Jadi, untuk mencapai keadilan, hak asasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diterapkan bersama-sama dengan hak asasi lainnya.

²¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, h.121.

mencerminkan nilai-nilai moralitas (Islam), karena nilai-nilai HAM tetap harus merujuk pada nilai-nilai Ketuhanan, sedang penerapannya diserahkan kepada manusia selaku *khalifah* Allah di bumi.

e. Toleransi Beragama

Menegakkan toleransi beragama dalam masyarakat saat ini sangat membutuhkan kearifan, sebagai akibat makin banyak dan beragamnya pemikiran keagamaan yang berkembang, baik dalam internal umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Kajian tentang toleransi beragama ini memiliki korelasi dengan persoalan pluralisme dan pluralitas,²² kerjasama antar umat beragama yang berbeda, konflik pemahaman keagamaan dan upaya menemukan solusinya, serta paradigma-paradigma keberagamaan.²³

Sebagian kalangan berpendapat bahwa secara dogmatis, agama-agama mengajarkan harmoni, kerukunan dan kasih sayang baik internal maupun eksternal. Namun, secara sosiologis mengapa agama atau keberagamaan justru sering menjadi sumber konflik (internal ataupun eksternal) yang seolah tanpa akhir.²⁴ Konflik eksternal dapat menciptakan solidaritas dan persatuan internal, tapi tidak jarang sekelompok pemeluk agama tertentu lebih menikmati jalinan harmoni dengan kelompok penganut agama lain dari pada dengan saudaranya yang seagama. Persoalan-persoalan ini menjadi bagian dalam pembahasan pluralisme yang kontroversial.

Penutup

Sebagai suatu disiplin ilmu yang masih dalam perjalanan panjang mencari 'jati dirinya', Etika Politik Islam membutuhkan sumbangan pemikiran dari semua pihak (para akademisi) untuk turut terlibat dalam

²²Faham terhadap pluralitas disebut pluralisme, yakni, suatu sistem nilai yang memandang dan menerima secara positif-optimis terhadap kemajemukan disertai dengan sikap dan tindakan yang sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut.

²³Paradigma keberagamaan (secara umum dalam agama-agama) dapat ditipologikan menjadi tiga kelompok: *paradigma eksklusif*, *paradigma inklusif* dan *paradigma pluralis (parallel)*.

²⁴Konflik umat beragama sering muncul sebagai akibat pencampur-adukan pemahaman terhadap istilah *Agama Islam*, *Penafsiran Islam* dan *Keber-Islam-an*. Selain itu secara umum konflik antar agama ditimbulkan antara lain oleh klaim kebenaran (*truth claim*) dan karakter penyebar agama dakwah (*misioner*). Lihat, Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004), h. 34-35

perumusannya yang sistematis dan komprehensif, agar disiplin ilmu ini tidak semata-mata mengambil atau meminjam paradigma pemikiran 'pihak lain' yang berangkat dari sejarah dan budaya masyarakat yang berbeda. Hal ini juga untuk menghindari kesan bahwa Islam hanya menjadi alat justifikasi tanpa mampu melahirkan suatu rumusan etika politik yang benar-benar berakar dari sejarah umatnya sendiri.

Kemungkinan adanya beberapa kesamaan pokok-pokok bahasan Etika Politik Islam dengan materi mata kuliah lain tidak dapat dihindari—misalnya dengan Fiqh Siyasah—namun, pendekatan yang digunakan jelas memiliki perbedaan. Oleh karena itu, mata kuliah Etika Politik Islam seharusnya tetap disajikan bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Siyasah Jinayah, sehingga—bersama-sama dengan mata kuliah lainnya yang terkait—mampu menggugah kesadaran filosofis dan membangun karakter etis yang kokoh dalam menghadapi kehidupan (politik) yang semakin "ganas". Dengan demikian, untuk jangka panjang dapat dibuktikan bahwa Islam benar-benar hadir sebagai penyempurna akhlak manusia dalam bidang apapun dan menjadi kenyataan bahwa 'merpati' dengan 'ular' benar-benar dapat hidup bersama dalam satu jiwa secara harmonis. *Wallāhu a'lam.*